



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama Bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada terdakwa mempertimbangkan unsur-unsur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dilakukan terdakwa:

a. Unsur setiap orang

Setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal ini terdakwa.

b. Unsur melakukan kekerasan fisik

Perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Terdakwa memukul korban hingga bengkak pada kepala sebelah kanan diatas daun telinga dan luka robek pada daerah wajah bawah mata kanan.

c. Unsur dalam rumah tangga

Korban adalah istri dari terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 65/PID.B/2012/PN.SDA tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga, menurut hukum pidana Islam dikategorikan jarimah penganiayaan terhadap *syajjaj* yang hukumannya yaitu *diyat* dan hukuman tersebut diserahkan kepada *Uli*



Amri atau pemerintah. Dikarenakan memukul istri hingga robek kulitnya.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya:

1. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat. Berdasarkan uraian diatas menurut penulis, penerapan hukum dalam kasus putusan no.65/PID.B/2012/PN.SDA, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan tetapi belum sesuai dengan hukum pidana Islam, karena keadilan dalam hukum pidana Islam menuntut agar hukuman seimbang dengan pelanggaran.
2. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri orang lain khususnya dalam ruang lingkup keluarga.



3. Khususnya untuk istri agar melakukan kewajibannya dengan baik agar tidak membuat suami marah dan memukul. Apalagi kewajiban untuk mengurus anak.